



**QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) bersama Bupati Aceh Besar menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (PAPBK) Tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903-19 Tahun 2012 Tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggran 2012 dan rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggran 2012;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (PAPBK) Tahun Anggran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang / 2

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 42/3

- Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas 2/4

- Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2012;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 35. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 094/MENKES/II/2012 Tanggal 23 Februari 2012 tentang Harga Obat Generik;
 36. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh;
 37. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar.
 38. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2012.

Dengan Persetujuan bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
 dan
 BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 764.247.260.950,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 831.105.250.795,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 741.791.260.950,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 60.157.063.417,00</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.801.948.324.367,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 764.247.260.950,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.857.989.845,00</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp.831.105.250.795,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp.(29.156.926.428,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 24.456.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.700.926.428,00</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 29.156.926.428,00

Jumlah 2/5

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 29.156.926.428,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. ,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp. 41.491.999.850,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.422.667.890,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 51.914.667.740,00
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 640.207.673.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 929.737.487,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 641.137.410.487,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 60.091.588.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.804.658.040,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 108.896.246.140,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 20.825.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.767.950.000,00</u>	
Jumlah pencapaian asli daerah setelah Perubahan		Rp. 22.592.950.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 6.668.499.850,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.481.554.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 14.150.053.850,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 1.800.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 1.800.000.000,00
d. Hasil Pengelolaan Zakat, infak, sadaqah		
1) Semula	Rp. 8.036.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 556.163.890,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 8.592.663.890,00
e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 4.162.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 617.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 4.779.000.000,00

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 38.565.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 929.737.487,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 39.494.737.487,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 549.069.553.000,00	

1) Semula. *fo v*

2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 549.069.553.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp. 52.573.120.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 52.573.120.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp. 1.587.350.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>2.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 3.587.350.900,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 13.669.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.211.673.600,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 14.880.673.600,00
c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>20.114.658.840,00</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan		Rp. 22.114.658.840,00
d. Pendapatan yang Sah Lainnya		
1) Semula	Rp. 42.835.237.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>25.478.325.600,00</u>	
Jumlah Pendapatan yang Sah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 68.313.562.800,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 550.255.612.040,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>27.450.051.264,00</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 577.705.663.304,00
b. Belanja Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 213.991.648.910,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>39.407.938.581,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 253.399.587.491,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah		
1) Semula	Rp. 483.794.163.120,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>26.988.880.148,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 510.783.043.304,00
b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. 0,00
d. Belanja hibah		

d. Belanja... 7/20

1) Semula	Rp. 25.381.500.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.390.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 28.771.500.000,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 56.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 373.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 429.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 36.205.600.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 296.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 36.501.600.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 4.818.348.920,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.597.828.920,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 1.220.520.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 33.147.264.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.823.849.900,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 41.971.114.300,00
b. Belanja belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 108.214.515.885,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.035.830.315,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 118.250.346.200,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 72.629.868.625,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.548.258.366,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 93.178.126.991,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp. 24.456.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.700.926.428,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 29.156.926.428,00
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp. 24.331.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.700.926.428,00</u>	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 28.031.926.428,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. 0,00

e. Penerimaan *PS*

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp	125.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		125.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		1.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana & dangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah. Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6.../9

Ⓟ

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagai landasan Operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal : 29 Agustus 2012 M
11 Syawal 1433 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal : 29 Agustus 2012 M
11 Syawal 1433 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012 NOMOR 3